

**EKSISTENSI HUKUM WARIS PERDATA BARAT (BW)  
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
DI DESA PATEMON KECAMATAN PAKUSARI  
KABUPATEN JEMBER.**

Oleh:

**Sudaryati, S.H, M.H**

Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember

**ABSTRAK**

Manusia di dunia ini akan mengalami tiga peristiwa yang tidak dilupakan yaitu peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian. Peristiwa-peristiwa selain berpengaruh terhadap keluarga juga mempengaruhi Dusunnya, setelah manusia lahir kemudian berkembang menjadi manusia dewasa tentunya karena manusia diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, maka setelah mereka dewasa akan saling membutuhkan untuk bersama-sama mengarungi dunia kehidupan ini.

Dalam usaha untuk membentuk keluarga seorang manusia laki-laki dan perempuan tidak begitu saja tetapi untuk membentuk keluarga ini diperlukan aturan-aturan seperti dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu yang mengatur tentang perkawinan.

Dalam perkawinan ini diharapkan akan lahir keturunan atau buah hati dari perkawinan tersebut yang berguna untuk meneruskan generasinya, karena manusia di dunia ini tidak kekal selamanya suatu saat ia akan meninggal dunia, setelah ia meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya beserta harta kekayaan akan diteruskan oleh keturunannya atau yang disebut dengan ahli waris. Di Indonesia pengaturan mengenai harta warisan ada tiga macam yaitu, hukum waris Islam, Hukum Adat, dan hukum waris Perdata Barat (BW).

Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui apakah keberadaan hukum waris perdata barat masih dipergunakan dalam pembagian harta warisan dan bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa/ perkara mengenai harta warisan ini.

Penelitian ini ditempuh dengan jalan pengambilan sampel dari empat Dusun di wilayah Desa Patemon tehnik pengambilan data adalah melalui data primer maupun sekunder kemudian dianalisa dengan cara diskriptif dari angka-angka yang berada dalam distribusi frekuensi.

Kesimpulan yang peneliti peroleh yaitu bahwa masyarakat di Desa Patemon pada umumnya hukum waris perdata barat masih diperlukan akan tetapi dengan catatan bahwa disesuaikan dengan situasi dan kondisi artinya yaitu apabila hukum waris tersebut tidak bertentangan dengan UU serta keadilan bangsa Indonesia.

Dalam penelitian inipun disarankan pula agar dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan diselesaikan secara cepat dan biaya murah disamping itu disarankan juga agar masyarakat di Desa Patemon diberikan penyuluhan dan konsultasi tentang hukum khususnya hukum waris.

**Kata Kunci: Hukum Waris**



## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pada hakekatnya hidup manusia seperti halnya kehidupan makhluk lainnya adalah tidak kekal. Di dalam perjalanan hidup di dunia, manusia mengalami tiga macam peristiwa yaitu ketika ia dilahirkan di dunia, menikah, dan meninggal dunia. Setelah ia dilahirkan dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, kemudian ia mempunyai keinginan untuk menikah atau membentuk keluarga dengan seorang lawan jenisnya sebagai kawan hidupnya di dunia, untuk membangun dan melangsungkan keturunannya.

Adanya hubungan antara dua orang yang berlainan jenis sebagai makhluk Allah ini, akan timbul suatu peristiwa yang sangat penting dan tidak dapat dilupakan bagi setiap insan mengalaminya dan selanjutnya akan menjadi suatu keluarga yang bahagia kekal dan abadi.

Bertemunya kedua makhluk Allah yang berlainan jenis ini menjadi satu keluarga masing-masing menjadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam perkawinan yang mempunyai akibat-akibat hukum bahkan sampai meninggal dunia karena dengan meninggal dunia seseorang ini akan mempengaruhi masyarakat dilingkungannya, lebih-lebih bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Jadi dengan meninggalnya seseorang tidak berarti hak dan kewajibannya terhadap hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan dengan masalah kematiannya, yaitu bagaimana kelangsungan kewajiban yang belum terselesaikan serta pelaksanaan hak-haknya, hal ini terutama mengenai siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang mungkin ditinggalkan serta yang harus melaksanakan kewajibannya, selain itu juga berapakah bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris.

Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewarisa hanya berlangsung karena kematian, jadi hanyalah kematian saja yang menimbulkan pewarisan, karena penting sekali artinya untuk menetapkan dengan teliti soal meninggalnya itu, jika orang meninggal dunia, waktu hidupnya telah mengadakan ketentuan-ketentuan apa yang akan terjadi dengan harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris. Kalau ia tidak pernah mengadakan ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan maka harta kekayaan Pewaris akan jatuh pada ahli warisnya. Hukum waris yang demikian ini dinamakan hukum waris abintestato atau hukum waris menurut Undang-undang. Sedangkan ahli waris yang melalui wasiat disebut hukum waris wasiat (Testamenter Erfrecht). Jadi jika ada orang yang meninggal dunia, maka segala miliknya pada ketika ia meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada ahli waris yang masih hidup.

### **Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diambil permasalahan yaitu: Bagaimanakah keberadaan (eksistensi) hukum waris perdata barat (BW) pada saat ini, apakah masih diperlukan di dalam masyarakat di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Wilayah Kabupaten Jember?.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengaturan Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Hukum waris adalah merupakan bagian dari peraturan peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia, yang dimaksudkan dengan hukum waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan mereka.<sup>1</sup> Dalam pewarisan ada istilah “*Le mort saisit le vif*”, yang artinya: Yang meninggal dunia berpegang kepada yang masih hidup. Di dalam istilah ini terkandung makna bahwa: suatu benda harus ada pemilikinya, jika ada seorang meninggal duni, maka segala miliknya, pada ketika ia meninggal dunia itu pula, dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Mengenai hukum waris Perdata Barat (BW) diatur didalam Buku II Tentang

Kebendaan Bab XII, untuk memperoleh suatu warisan harus memenuhi 3 syarat yaitu :

- a. Ada orang yang meninggal dunia (Pewaris);
- b. Ada harta waris;
- c. Ada ahli waris.

### **Ahli Waris Menurut Undang-Undang**

Dalam hukum waris perdata barat (BW) ada golongan-golongan ahli waris yaitu terbagi menjadi 4 golongan yaitu:<sup>2</sup>

1. Golongan I yaitu terdiri:
  - Suami atau istri yang hidup terlama;
  - Anak atau keturunan Anak
2. Golongan II yaitu terdiri:
  - Orang tua (ayah dan ibu);
  - Saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.
3. Golongan III yaitu terdiri:
  - Jika golongan ke 1 dan golongan ke 2 tidak ada, maka warisan dibelah menjadi 2 bagian, satu bagian untuk garis bapak lurus keatas dan satu bagian lainnya untuk garis ibu lurus keatas. (Kakek nenek dari ayah dan ibu)
4. Golongan IV terdiri dari:
  - Paman dan bibi;
  - Saudara kakek dan nenek;
  - Keluarga garis kesamping sampai derajat ke-6

---

<sup>1</sup> Pitlo, 2008, *Hukum Waris*, PT Intermasa, Jakarta, hal. 1

---

<sup>2</sup> Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 35.

Hukum waris perdata barat (BW) tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan dalam penerimaan harta warisan, dengan kata lain perbandingan penerimaan harta warisan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan 1 : 1. Pewarisan itu hanyalah terjadi mengenai hubungan-hubungan yang terletak dalam lapangan hukum harta kekayaan dari orang yang mewariskan saja, fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (mis; perwalian) tidaklah beralih.

### **Mewaris Secara Testamenter (Ahli Waris Ditunjuk Dalam Surat Wasiat**

Menurut pasal 874 KUH Perdata harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut Undang-undang sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagian lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (harta warisan) diwaris berdasar wasiat, sebagian lagi berdasar Undang-undang. Dengan surat wasiat di pewaris dapat mengangkat seorang atau beberapa orang waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seorang atau beberapa orang.

Wasiat atau dengan kata lain dapat dikatakan merupakan “Amanat terakhir” dipergunakan dalam arti apa yang dikehendaki akan berlaku sesudah ia meninggal dunia sesuai dengan apa yang ia tetapkan. Apakah arti sebenarnya dari wasiat

menurut Undang-undang?, didalam pasal 875 KUH Perdata yang dimaksudkan dengan surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

Jadi dengan demikian suatu testamen adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat, karena keterangan dalam testamen itu adalah seorang pejabat, karena keterangan dalam testamen itu adalah suatu pernyataan sepihak, maka testamen harus dapat ditarik kembali<sup>3</sup>.

### **Penentuan Lokasi**

Lokasi/ daerah penelitian ini dilaksanakan di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Untuk mendapatkan data yang valid maka lokasi penelitiannya ditentukan yaitu membagi lokasi atau wilayah-wilayah, kemudian wilayah dibagi lagi menjadi sub wilayah dan bila diperlakukan maka sub wilayah ini dibagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil.

Karena wilayah Desa Patemon terdiri dari 4 Dusun maka untuk menentukan lokasi dikelompokkan kedalam 4 Dusun tersebut.

**Tabel 1 :**  
Populasi dan Sampel

---

<sup>3</sup> Efendi Perangiangin, 1998, *Hukum Waris*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Desa	Dusun	Responden
Patemon	Krajan Selatan	12
	Krajan Utara	9
	Kloncing	12
	Duklengkong	7
Jumlah		40

### Analisa Data

Data yang telah terkumpul disistematis dan kemudian di analisa secara kuantitatif dengan menghitung dan menjumlahkan jawaban kuesiner yang masuk, selanjutnya diadakan penghitungan dengan memakai prosentase, kemudian hasilnya dimasukkan kedalam table. Adapun rumusan perhitungan memakai :

$$X = \frac{a}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

- X = angka rata-rata
- a = jumlah jawaban yang masuk
- n = jumlah responden

Hasil penghitungan berdasarkan rumus tersebut dimasukkan kedalam table distribusi frekuensi sehingga menunjukkan hubungan antara dua angka atau lebih yang merupakan hubungan umpan balik. Dari angka yang diperoleh melalui distribusi frekwensi akhirnya ditarik suatu kesimpulan secara distributif analisis kuantitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Data Penelitian

Dari hasil selama penerjunan di daerah lokasi penelitian maka diperoleh data sebagai berikut :

- a. Data dokumentasi, reportasi, dan wawancara

Berdasarkan data sekunder dan hasil wawancara dengan perangkat desa Kaur Umum bapak Joni Chairiyanto di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember diperoleh data sebagai berikut :

Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Desa Patemon dengan jumlah penduduknya  $\pm$  6400 jiwa dengan luas wilayahnya 280,9 Ha, Desa Patemon ini terbagi menjadi 4 Dusun yaitu :

1. Dusun Krajan Selatan;
2. Dusun Krajan Utara;
3. Dusun Kloncing;
4. Dusun Krajan.

Sedangkan mata pencahariannya dari penduduk di Desa Patemon adalah bermacam-macam yaitu, tani, pedagang, pegawai negeri, dan lain-lain.

- b. Data primer/ kuesioner (angket)

Dari 40 kuesioner yang diedarkan kepada responden maka diperoleh data sebagai berikut :

#### I. Identitas Responden;

##### 1. Faktor Jenis Kelamin

Dari table ini dapat diketahui bahwa dari 40 responden menunjukkan jenis kelamin respoonden sebagai berikut :

1. laki-laki sebanyak 21 orang atau 52,5 %;
2. Perempuan sebanyak 19 orang atau 47,5 %.

**Tabel 2 :**  
Distribusi Frekuensi Faktor Jenis Kelamin

No.	Kategori	F	
		A	x (%)
1.	Laki-laki	21	52,5
2.	Perempuan	19	47,5
Jumlah		40	100

## 2. Faktor Umur

Dari table ini dapat diketahui bahwa umur/ usia responden menunjukkan rentangan umur/ usia sebagai berikut :

1. Kurang dari 25 tahun sebanyak 1 orang atau 2,5 %;
2. Antara 25-40 tahun sebanyak 23 orang atau 57,5 %;
3. Diatas 40 tahun sebanyak 16 orang atau 40 %.

**Tabel 3 :**  
Distribusi Frekuensi Faktor Umur/ Usia

No.	Kategori	F	
		a	x (%)
1.	Kurang dari 25 tahun	1	2,5
2.	Antara 25-40 tahun	23	57,5
3.	Diatas 40 tahun	16	40
Jumlah		40	100

## 3. Faktor Pekerjaan

Dari tabel ini dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan yang diketahui oleh responden adalah sebagai berikut :

1. Pedagang sebanyak 4 orang atau 10 %;
2. Petani sebanyak 20 orang atau 50 %;
3. Pegawai swasta sebanyak 4 orang atau 10 %;
4. Pegawai negeri sebanyak 0 orang atau 0 %;
5. Lain-lain sebanyak 12 orang atau 30 %

**Tabel 4:**  
Distribusi Frekwensi Faktor Pekerjaan

No.	Kategori	F	
		A	x (%)
1.	Pedagang	4	10
2.	Petani	20	50
3.	Pegawai Swasta	4	10
4.	Pegawai negeri/ ABRI	0	0
5.	Lain-lain	12	30
Jumlah		40	100

## 4. Faktor Status Kekeluargaan

Dari tabel ini dapat diketahui bahwa status kekeluargaan responden adalah sebagai berikut :

1. Kawin sebanyak 32 orang atau 80 %;
2. Janda/ duda sebanyak 8 orang atau 20 %

**Tabel 5 :**  
Distribusi Frekwensi Faktor Status Kekeluargaan

No.	Kategori	F	
		a	x (%)
1.	Kawin	32	80
2.	Duda/ Janda	8	20
Jumlah		40	100

## II. Pengetahuan Responden Tentang Hukum Waris Yang Berlaku di Indonesia

1. satu macam sebanyak 21 orang atau 52,5 %;
2. Dua macam sebanyak 13 orang atau 32,5 %;
3. Tiga macam sebanyak 6 orang atau 15 %.

**Tabel 6 :**  
Distribusi Frekwensi Faktor Pengetahuan Tentang Sistem Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia.

No.	Kategori	F	
		A	x (%)
1.	Satu Macam	21	52,5
2.	Dua Macam	13	32,5
3.	Tiga Macam	6	15
Jumlah		40	100

1. Distribusi frekwensi tentang cara/ prinsip responden dalam pembagian harta warisan yang dipergunakan, diperoleh data :
  1. Pembagian menurut hukum waris yang berlaku sebanyak 18 orang atau 45%;
  2. Musyawarah/kekeluargaan sebanyak 22 orang atau 55 %;

**Tabel 7 :**  
Distribusi Frekwensi Cara/ Prinsip responden Dalam Pembagian Harta Warisan

No.	Kategori	F	
		a	x (%)
1.	Pembagian menurut hukum waris yang berlaku	18	45
2.	Musyawah/ Kekeluargaan	22	55
Jumlah		40	100

2. Distribusi frekwensi tentang pembagian harta warisan menurut hukum waris yang berlaku diperoleh data :
  1. Hukum waris adat sebanyak 5 orang atau 12,5 %;
  2. Hukum waris islam sebanyak 27 orang atau 67,5 %;
  3. Hukum waris Perdata Barat (BW) sebanyak 8 orang atau 20 %.

**Tabel 8 :**  
Distribusi Frekwensi Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Yang Berlaku

No.	Kategori	F	
		a	x (%)
1.	Hukum Waris Adat	5	12,5
2.	Hukum Waris Islam	27	67,5
3.	Hukum Waris Perdata Barat (BW)	8	20
Jumlah		40	100

1. Distribusi frekwensi tindakan yang diambil apabila ketentuan hukum waris tidak ada



kesepakatan diantara para ahli waris, diperoleh :

1. Diselesaikan di Pengadilan sebanyak 3 orang atau 7,5 %;
2. Diselesaikan di Desa sebanyak 17 orang atau 42,5%;
3. Mengikuti ahli waris terbanyak sebanyak 20 orang atau 50 %.

**Tabel 9 :**

Distribusi Frekwensi Tindakan Yang Diambil Apabila Ketentuan Hukum Waris Tidak Ada Kesepakatan Diantara Para Ahli Waris

No.	Kategori	f	
		A	x (%)
1.	Diselesaikan di Pengadilan	3	7,5
2.	Diselesaikan di Desa	17	42,5
3.	Mengikuti Ahli Waris Terbanyak	20	50
Jumlah		40	100

2. Distribusi frekwensi penyelesaian sengketa harta warisan menurut system hukum waris perdata barat, diperoleh data :

1. Ya sebanyak 24 orang atau 60 %;
2. Tidak sebanyak 8 orang atau 20 %;
3. Tidak tahu sebanyak 8 orang atau 20 %

**Tabel 10 :**

Distribusi Frekwensi Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Menurut Sistem Hukum Waris Perdata Barat

No.	Kategori	f	
		a	x (%)
1.	Ya	24	60
2.	Tidak	8	20
3.	Tidak tahu	8	20
Jumlah		40	100

3. Distribusi frekwensi pendapat tentang hukum waris perdata barat, diperoleh data:

1. Perlu dipertahankan sebanyak 11 orang atau 27,5 %;
2. Tidak perlu sebanyak 2 orang atau 5 %;
3. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia sebanyak 27 orang atau 67,5 %.

**Tabel 11 :**

Distribusi Frekwensi Pendapat Tentang hukum Waris Perdata Barat

No.	Kategori	F	
		A	x (%)
1.	Perlu dipertahankan	11	27,5
2.	Tidak perlu dipertahankan	2	5
3.	Disesuaikan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia	27	67,5
Jumlah		40	100

### Analisa Data dan Pembahasan

Dalam analisa data dilakukan secara kuantitatif yaitu menghitung dan menjumlahkan jawaban yang masuk, kemudian diadakan penghitungan dengan

memasukkan dalam tabel distribusi frekwensi tersebut diatas. Akhirnya akan terlihat hubungan antara variable, dari sinilah kemudian diambil suatu kesimpulan dari hubungan yang ada melalui tehnik diskriptif analisis kuantitatif.

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa responden laki-laki lebih banyak dari pada responden perempuan yaitu sebanyak 21 orang atau 52,5%, hal ini bukanlah menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi atau haknya lebih banyak dari kaum perempuan, akan tetapi memang sudah menjadi kodratnya bahwa laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga sehingga sebagai kepala rumah tangga haruslah berat tanggung jawab terhadap keluarganya demi mencapai tujuan rumah tangga itu yaitu membentuk keluarga yang kekal, sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti apa yang tersirat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Dari tabel 3 ini dapat dilihat bahwa responden adalah sudah dewasa, karena umur mereka adalah diatas ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu sudah mencapai 25 tahun keatas, sehingga mereka telah mampu dan berwenang dalam lalu-lintas hukum atau dengan kata lain mereka sudah dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang mempunyai akibat hukum misalnya: mengadakan perjanjian, jual-beli, perkawinan, dan lain-lain. Demikian juga dapat melakukan apa saja dengan harta

kekayaan baik yang diperolehnya sendiri maupun harta kekayaan yang diperoleh dari pewarisan orang tuanya, apakah akan dijual, dihibahkan, dll.

Tabel 5, dari tabel 5 ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu warga masyarakat di Desa Patemon adalah sudah kawin, dengan perkawinan ini diharapkan akan mendapatkan keturunan, dengan adanya keturunan inilah yang akan meneruskan generasi sebelumnya yang telah meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban si pewaris akan beralih kepada ahli warisnya. Demikian pula dengan harta kekayaan si pewaris yang dimilikinya akan beralih pula kepada ahli warisnya, ahli waris ini kalau hanya satu tidak menjadi masalah akan tetapi apabila lebih dari satu tentunya dalam pembagian harta warisan haruslah adil artinya tidak merugikan salah satu ahli waris, oleh karena itu dalam pembagian harta warisan ini diperlukan peraturan-peraturan yang mengatur tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ini, peraturan-peraturan ini terdapat dalam hukum waris.

Tabel 6, pada umumnya masyarakat di Desa Patemon belum memahami tentang jumlah hukum waris yang berlaku di Indonesia, hal ini dapat kita lihat pada tabel distribusi frekwensi yaitu masih banyak responden yang menjawab 1 macam yaitu sebanyak 52,5 % dari responden yang diambil. Sehingga dengan demikian kurangnya pengetahuan mengenai hukum

waris ini akan dapat mempengaruhi / mempermudah terjadinya sengketa responden tentang hukum waris baik cara penerapannya, maupun ketentuan-ketentuannya, dengan demikian akan dapat membuka peluang salah satu ahli waris ada keinginan untuk mendapatkan hak / bagian lebih besar diantara para ahli waris lainnya.

Tabel 7, dari tabel ini dapat dilihat bahwa para responden dalam pembagian harta warisan menggunakan cara musyawarah atau kekeluargaan, hal ini didapat dari sebagian responden sejumlah 21 orang atau 52,5 % dan bila kita kaitkan dengan tabel 11 jika terjadi tidak ada kesepakatan diantara para waris, maka diselesaikan dengan mengikuti ahli waris terbanyak, hal ini didapat dari sebagian responden sejumlah 20 orang. Sehingga di Desa Patemon dalam penyelesaian waris lebih mengedepankan kekeluargaan, dengan demikian sikap demokrasi dari masyarakat betul-betul masih dipegang teguh oleh masyarakat, akan tetapi setelah ditanya selanjutnya responden apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan maka jalan yang lain yaitu melalui pengadilan lebih menjamin kepastian hukum, tetapi pada prinsipnya pengadilan adalah jalan terakhir apabila cara lain sudah tidak dapat atau tidak mampu menyelesaikan sengketa/ perkara harta warisan tersebut.

Tabel 11, kalau kita lihat pada perolehan data yang mengatakan bahwa hukum perdata barat perlu dipertahan

sebanyak 11 orang atau 27,5 %, yang berpendapat tidak perlu dipertahankan sebanyak 2 orang atau 5 %, sedangkan responden sebanyak 27 berpendapat yaitu melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum waris barat (BW) dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang ada pada bangsa Indonesia pada saat ini, akan tetapi apabila dimasa akan datang tidak sesuai lagi maka hukum waris perdata barat (BW) tidak perlu dipertahankan lagi.

## **PEMBAHASAN**

Dari uraian yang telah peneliti kemukakan akan dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Patemon pada umumnya belum begitu mengetahui tentang peraturan-peraturan mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, mereka hanya mengetahui bahwa dalam pengaturan mengenai harta warisan ini di Indonesia hanya ada 2 macam saja yaitu hukum waris Islam dan hukum waris adat, sedangkan sesungguhnya di Indonesia dalam bidang hukum waris terdapat 3 macam yaitu Hukum Waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata barat (BW). Dengan demikian disini terlihat bahwa masyarakat di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember mengenai pengetahuan hukum waris belum begitu memahami dan mengetahui yang sesungguhnya dalam penerapannya.

Sebagian besar masyarakat di Desa Patemon menganut agama Islam, dengan demikian masalah agama sangatlah mewarnai kehidupan baik di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat begitu juga dalam hal pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris masyarakat di Desa Patemon dalam melaksanakan pembagian harta warisan menggunakan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum waris Islam, hal ini dibuktikan dengan apa yang terdapat dalam tabel 8 dari jawaban responden sebanyak 27 orang atau 67,5 %. Apabila dalam pembagian harta warisan tersebut tidak ada kesepakatan diantara para ahli waris, maka penyelesaian dari masalah tersebut diselesaikan dengan secara musyawarah antara para ahli waris, demikian pula apabila terjadi sengketa mengenai harta warisan mereka pun menyelesaikan dengan jalan musyawarah pula jangan sampai dibawa ke pengadilan. Jadi pada prinsipnya Pengadilan adalah jalan terakhir apabila upaya-upaya lain sudah tidak dapat dilakukan, dengan harapan bahwa pengadilan akan memutuskan sengketa/ perkara harta warisan dengan adil dan tidak merugikan para ahli waris lainnya.

Masyarakat di Desa Patemon ketika ditanya tentang perlu tidakkah hukum waris Perdata Barat di pertahankan? Pada dasarnya mereka mengatakan perlu dengan catatan bahwa hukum waris tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang yang

ada dan rasa keadilan yang terdapat di dalam Bangsa Indonesia pada saat ini.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian tersebut diatas dan dari jawaban-jawaban responden yang masuk kemudian setelah dianalisa dan diadakan pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan :

- a. Keberadaan (eksistensi) hukum waris perdata barat (BW) masih diperlukan dengan catatan bahwa hukum waris tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang serta rasa keadilan bangsa Indonesia pada saat ini, serta masih beraneka ragam bangsa Indonesia.
- b. Apabila terjadi sengketa harta warisan, pada umumnya masyarakat di Desa Patemon menggunakan cara diselesaikan dengan musyawarah/ kekeluargaan akan tetapi apabila hal ini atau sengketa harta warisan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka mereka menggunakan prosedur ke Desa, Kecamatan dan terakhir di Pengadilan. Jadi pengadilan adalah jalan terakhir bila cara-cara yang lain tidak dapat lahinya menyelesaikan sengketa harta warisan, karena dipandangan pengadilan akan dapat memberikan putusan yang tidak akan merugikan ahli waris lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- A.Pitlo, 2008, *Hukum Waris*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Effendi Peranginangin, 1998, *Hukum Waris*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Permada Media Group, Jakarta.
- Subekti, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradanya Paramita, Jakarta.
- Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV Rajawali, Jakarta